

# Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Dalam Presepsi dan Kenyataan Sosial<sup>1)</sup>

Sulistyowati Irianto<sup>2)</sup>  
Tri Ch. Trisnohandoko<sup>3)</sup>

## Abstract

*In November 1967 the General Assembly United Nations adopted the declaration "to ensure the universal recognition in law and in fact of the principle of equality of men and women". That Declaration was known as The Declaration of the Elimination of all forms of Discrimination against Women. One of the state ratified the declaration is Indonesia. The ratification was declared as Undang-Undang No. 7/1984. After eight years declared, it would be still interesting to know how does the law work in reality. Does anyone know about what happened and what is going on with the legal issues regarding women. This article tries to get some explanation about how far is the declaration known and what was done about it. Some law and social-political science students of University of Indonesia were interviewed. What they say, feel, and think about all of women issues in terms of knowing and understanding the declaration would be held in this small-scale research.*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Dasar Pemikiran

Pemikiran dan gagasan Kartini mengenai gejala-gejala sosial yang muncul pada zamannya, mampu membukakan mata dunia bahwa di bagian dunia lain yang terpendil pada waktu itu ada suatu bangsa yang tengah bergelut dengan masalah diskriminasi. Diskriminasi dalam hal terjajahnya hak-hak dasar

suatu bangsa oleh bangsa lain, terdapatnya jurang yang menganga antara lapisan sosial masyarakat bangsawan dengan rakyat dan masalah persamaan hak antara pria dan wanita. Pemikiran yang mengandung makna yang dalam dari perjuangan jiwa yang meletup-letup namun tertuang dalam bahasa yang indah mempesona itu, tampaknya tetap akan mendapatkan aktualisasinya pada hari ini di hampir setiap bagian benua.

Dijiwai oleh pemikiran Kartini, gerakan para wanita Indonesia tahun 1920-an mencapai titik puncaknya dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan pertama pada tahun 1928. Ketertinggalan wanita adalah hal yang hendak mereka jadikan fokus dari perjuangan mereka. Perjuangan dalam arti hendak

<sup>1)</sup>Penelitian lapangan dilakukan oleh Sulistyowati Irianto, Antarin Prasanti, dan Wiwiek Awiati.

<sup>2)</sup>Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

<sup>3)</sup>Peneliti, lulusan jurusan Antropologi FISIP UI.

membebaskan diri dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan dalam hal mendapatkan kedudukan yang diakui sama dalam hukum.

Khususnya untuk hal yang terakhir itu—persamaan kedudukan dalam hukum—mereka hendak memperjuangkan supaya terjadi perubahan dalam persepsi tradisional mengenai peranan dan kedudukan wanita (Ihromi, 1991: 3). Setapak demi setapak hasil dari perjuangan tersebut sampai sekarang sudah mendapatkan formalisasinya dalam berbagai peraturan hukum. Mulai dari UUD 1945 Pasal 27 (1), UU No. 80 tahun 1957 mengenai upah yang sama bagi pekerjaan yang sama nilainya, UU No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya beberapa Ketetapan MPR mengenai GBHN (antara lain TAP MPR-RI No. IV/MPR/1978 dan No. II/MPR/1983), Keppres RI No. 71/1979 yang menjamin sahnya kemajuan bagi kaum wanita Indonesia. Disamping sederetan peraturan-peraturan hukum di atas, masih ada lagi UU No. 7 tahun 1984 yang merupakan hasil ratifikasi negara kita terhadap *Declaration of the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* yang dihasilkan dalam Sidang Umum PBB, 7 November 1967.

Dari sekian banyak peraturan hukum yang menyangkut masalah wanita di atas itu, penelitian ini akan menekankan pada salah satu peraturan saja sebagai topik kajian, yaitu UU No. 7 tahun 1984 yang berasal dari *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Pengkajian ini terutama akan bertolak dari bagaimana undang-undang tersebut mendapatkan aktualisasinya dalam persepsi dan kenyataan sosial. Persepsi dalam hal ini adalah yang khususnya berasal dari calon-calon penegak hukum, atau mereka yang akan berkecimpung dalam masalah hukum, baik sebagai ilmuwan maupun sebagai praktisi, atau mereka yang diasumsikan me-

ngerti hukum karena mempelajari aspek-aspek hukum yang sedikit banyak berkaitan dengan masalah-masalah yang mereka pelajari dalam disiplin ilmu mereka. Hal tersebut diinginkan melalui suatu asumsi bahwa apabila pengetahuan dari para calon penegak hukum, pengkaji masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan hukum, tentang suatu peraturan hukum tertentu relatif rendah maka akan dapat diramalkan bahwa pengetahuan tentang peraturan hukum tertentu dari masyarakat awam yang lebih luas juga akan rendah. Selanjutnya, apabila pengetahuan tentang peraturan hukum tertentu tersebut rendah maka akan berpengaruh terhadap perilaku sosial yang menyangkut hal yang diatur oleh peraturan hukum tersebut.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran di atas, permasalahan yang timbul kemudian adalah:

1. Sejauh mana aspek-aspek dalam konvensi tersebut diketahui oleh masyarakat.
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat pada umumnya terhadap aspek-aspek persamaan hak antara pria dan wanita dalam berbagai bidang yang tertuang dalam konvensi tersebut, khususnya apakah mereka menyetujui peluang-peluang yang diberikan kepada wanita seperti yang disebutkan di atas dan bagaimanakah harapan masyarakat terhadap peran dan kedudukan wanita yang seharusnya.

Secara nyata, persepsi masyarakat terhadap konvensi di atas tidak dapat diungkapkan hanya dengan responden terbatas. Dalam penelitian ini, usaha untuk menarik pola persepsi tersebut dilakukan dengan titik-tolak mahasiswa sebagai sasaran dan objek penelitian. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang

berkesempatan untuk menikmati tingkat pendidikan tertentu yang tidak dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dianggap mempunyai tingkat pengetahuan tertentu, sehingga tingkat pengetahuan masyarakat dapat dicerminkan dari seberapa jauh pengetahuan yang telah dimiliki oleh para mahasiswa tersebut.

### 1.3. Kerangka Konseptual

Dalam kehidupan sehari-hari, masing-masing individu dalam masyarakat sebagai anggota dari masyarakat yang bersangkutan melakukan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan kehidupannya. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari tersebut, masing-masing individu akan bertingkah-laku menurut sistem pengetahuan yang dimilikinya sehingga kemudian akan terlihat adanya suatu pola perilaku yang sesuai dengan sistem pengetahuan yang dimilikinya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai anggota masyarakat menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk dapat melakukan kegiatannya sehari-hari dan menginterpretasikannya dalam bentuk perilaku. Dengan kata lain, kalau setiap individu melakukan kegiatan-kegiatannya secara berkesesuaian satu dengan yang lainnya maka setiap kegiatan dalam masyarakat yang bersangkutan dapat dianggap sebagai suatu proses yang menyangkut masyarakat tersebut, sehingga dianggap sebagai proses sosial dalam kehidupan sehari-hari yang tidak terlepas dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang juga, secara keseluruhan, merupakan suatu proses sosial.

Proses sosial yang terjadi akan mewujudkan suatu rangkaian hak dan kewajiban dari masing-masing pelakunya, sehingga kemudian akan terwujud suatu pembagian kerja di antara pelaku-pelaku kegiatan yang bersangkutan. Salah satu bentuk nyata dari perbedaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam suatu pola pembagian kerja adalah antarjenis kelamin (*gender*). Dalam masyarakat,

sesuai dengan bentuk fisiknya, maka wanita dibedakan dengan pria sehingga hak dan kewajibannya juga berlainan. Karena, secara fisik, wanita lebih lemah dibandingkan dengan pria maka kemudian pembagian kerja tersebut berkembang menjadi suatu usaha eksploitasi tenaga wanita untuk suatu jenis kegiatan dalam suatu proses sosial. Dalam setiap kegiatan—politik, hukum, militer dan lain sebagainya—diskriminasi terhadap wanita terlihat dengan jelas. Secara keseluruhan, kesemuanya ini dimungkinkan karena, dalam beberapa aspek, hal tersebut dilegitimasi oleh sistem norma yang berlaku, baik norma agama ataupun norma adat yang diakui dan dijalankan oleh para anggota masyarakat.

Di lain pihak, diskriminasi tersebut dianggap sebagai suatu hal yang tidak wajar karena dianggap sebagai usaha untuk mengeksploitir wanita. Secara hukum internasional, sebagaimana telah diuraikan di atas, telah diberlakukan suatu aturan yang memuat usaha penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan aturan ini pun telah diratifikasi oleh negara kita yang telah dirumuskan dalam UU No. 7 tahun 1984. Dengan demikian, menarik untuk diketahui seberapa jauh aturan-aturan formal, yang secara legal ada, diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat dan, andaikata belum diketahui atau dimengerti, apa yang dipersepsikan masyarakat terhadap pemikiran persamaan hak antara wanita dan pria serta apa yang mereka harapkan dari persamaan hak tersebut.

### 1.4. Metode Penelitian

Studi kasus dengan beberapa kasus yang akan diperoleh melalui wawancara dan pengamatan akan digunakan dalam penelitian ini untuk dapat menjembatani hukum yang seharusnya berlaku dan yang secara nyata berlaku (Llewelyn dan Hoebel, 1987: 20-21). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti

menggal berbagai informasi dan data dari para informan secara mendetail sehingga informasi dan data yang diperoleh dapat dianggap valid secara kualitatif. Hal ini dimungkinkan mengingat pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti berada pada kondisi yang tanpa jarak dengan objek penelitian yang sedang diamatinya dan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya, pembicaraan selalu dapat diarahkan sesuai dengan arah yang diinginkan.

Penggunaan pedoman wawancara dan bukan kuesioner, memungkinkan peneliti menarik informasi secara lebih terbuka dan tidak ketat sehingga informasi yang diperoleh akan memperlihatkan suatu variasi dari berbagai kasus yang ditemui di lapangan. Dengan demikian, informasi yang berhasil dikumpulkan akan menunjukkan berbagai pola dari variasi yang berlainan yang memungkinkan pola keteraturan dari informasi tersebut dapat diambil. Konsekuensi lain yang timbul dari penggunaan metode ini adalah bahwa jumlah informan menjadi terbatas, tetapi jumlah ini menjadi tidak penting dengan ditentukannya tujuan penelitian yang akan berusaha untuk melihat persepsi dari masyarakat melalui mahasiswa terhadap konvensi diskriminasi ini. Dengan demikian, setiap informan dianggap sebagai kasus yang harus dilihat sebagai contoh dari adanya variasi persepsi dalam masyarakat, sehingga tidak dapat dilihat hanya melalui jumlahnya saja.

Informan yang diambil sebagai objek wawancara dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 8 orang mahasiswa FHUI dan selebihnya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. Variasi informan digunakan sebagai usaha untuk membandingkan apakah faktor lingkungan pendidikan menentukan persepsi dan pengetahuan mengenai konvensi ini. Di lain pihak, variasi ini dapat juga digunakan sebagai usaha untuk mengetahui bagaimana pola pikir

masyarakat terhadap konvensi tersebut.

## II. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

### 2.1. Pengantar

UU No. 7 tahun 1984 merupakan hasil ratifikasi negara kita terhadap *Declaration of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang dihasilkan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanggal 7 November 1967. Diwujudkannya ratifikasi dari konvensi ini menunjukkan bahwa negara kita mendukung adanya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, sehingga wanita dalam segala aspek yang menyangkutnya harus diperlakukan sama, baik dalam hak dan kewajibannya.

Dalam kenyataannya, beberapa aturan perundangan lain juga telah mendukung terciptanya penghapusan diskriminasi tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) menyebutkan:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dengan demikian, secara tersirat diperlihatkan bahwa tidak ada pembedaan di dalam hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara, termasuk wanita. Kemudian, dalam UU No. 80 tahun 1957 mengenai upah yang sama bagi pekerjaan yang sama nilainya, UU No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya ada lagi beberapa aturan yang secara umum menjamin adanya persamaan hak tersebut, antara lain Ketetapan MPR mengenai GBHN (TAP MPR-RI No. IV/MPR/1978 dan TAP MPR No. II/MPR/1983) dan KEPPRES-RI No. 71/1979. Kesemuanya ini

menunjukkan bahwa pemikiran mengenai persamaan hak dan penghapusan diskriminasi terhadap wanita ini sudah benar-benar diperhatikan bahkan diformalisasikan secara nasional.

## 2.2. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) dirumuskan pada tanggal 18 Desember 1979 dalam Sidang Umum PBB. Konvensi ini kemudian diakui sebagai salah satu peraturan dunia sejak 3 September 1981 setelah hampir 20 negara meratifikasinya. Sampai dengan peringatan 10 tahun konvensi ini, sudah hampir 100 negara di dunia yang setuju untuk terikat pada apa yang tersurat dalam konvensi ini.

Konvensi ini merupakan puncak perjuangan yang dilakukan oleh Komisi PBB mengenai Peranan Wanita (*United Nations Commission on the Status of Women*) selama lebih dari 30 tahun. Komisi ini dibentuk pada tahun 1946 untuk memonitor situasi wanita di dunia dan memajukan hak-hak wanita. Hasil kerja komisi ini telah menghasilkan berbagai deklarasi dan konvensi, di mana konvensi penghapusan diskriminasi terhadap wanita ini sebagai titik sentralnya.

Berdasarkan hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional, konvensi ini menempati posisi yang penting dalam mendorong wanita dari sisi yang kurang diperhatikan sampai menjadi pusat perhatian seluruh manusia di dunia. Konvensi ini berakar dari tujuan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa:

*to reaffirm faith in fundamental human right, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women...*

di mana juga tercantum mengenai persamaan (*equality*) dan bagaimana hal tersebut dapat tercapai. Dengan demikian, konvensi ini berwujud bukan hanya suatu undang-undang internasional mengenai hak-hak wanita tetapi juga suatu agenda tindakan (*the agenda for action*) bagi negara-negara di dunia untuk menjamin terwujudnya hak-hak tersebut.

Dalam pembukaannya, konvensi ini secara eksplisit mencatat bahwa diskriminasi terhadap wanita secara ekstensif masih terus berlangsung, dan bertitik-tolak dari hal tersebut, dikatakan pula bahwa diskriminasi

*... violates the principles of equality of rights and respect for human dignity...*

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 konvensi ini, diskriminasi dianggap sebagai *setiap perbedaan, pengistimewaan dan pemisahan atas jenis kelamin baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan sebagainya*. Di lain pihak, konvensi ini memberikan penegasan positif terhadap prinsip-prinsip persamaan dengan mendorong lembaga-lembaga negara untuk bertanggung jawab terhadap

*...all appropriate measures, including legislation, to ensure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men (Pasal 3)...*

Asas persamaan itu sendiri, secara khusus terwujud dalam 14 pasal dalam konvensi ini. Hak-hak sipil dan status hukum wanita menempati bagian yang penting disertai dengan penjelasannya. Sebagai tambahan, tidak seperti pakta-pakta hak asasi lainnya, konvensi ini juga menaruh perhatian pada reproduksi manusia dalam hubungannya dengan faktor-faktor budaya yang mempengaruhi hubungan

antar gender.

Status hukum wanita memperoleh porsi yang terbesar dalam konvensi ini. Pasal 7, antara lain, menegaskan bahwa wanita dijamin hak-haknya untuk memilih, untuk menguasai publik dan untuk menggunakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan publik. Hal ini juga termasuk persamaan hak bagi wanita untuk membawa dan mewakili negaranya pada tingkat internasional (Pasal 8). Konvensi ini juga menaruh perhatian pada kenyataan bahwa masih banyak status hukum wanita yang selalu dihubungkan dengan perkawinan, yang membuat mereka menjadi tergantung pada masing-masing kebangsaan suaminya daripada bersandar pada hak mereka sendiri (Pasal 9). Dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi dan aktivitas sosial, Pasal 10, 11 dan 13 menegaskan hak-hak wanita untuk menolak diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa konvensi juga memberikan perhatian pada wanita-wanita di pedesaan, yang menempati tempat penting dan memberikan sumbangan ekonomi yang vital, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14, yang masih memerlukan lebih banyak perhatian dari para perencana pembangunan. Sedangkan Pasal 15 lebih menekankan adanya persamaan hak dalam dunia bisnis, termasuk juga hak-hak sipilnya. Terakhir, Pasal 16 menekankan keharusan terwujudnya persamaan hak dan kewajiban antara wanita dan pria pada pemilihan pasangannya, kedudukan sebagai orangtua, hak-hak pribadi dan hak atas pemilikan harta benda perkawinan.

Implementasi dari konvensi ini dimonitor oleh The Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW). Mandat yang diberikan kepada komite ini, termasuk pengadministrasian pakta itu sendiri, tercantum dalam Pasal 17-30 konvensi ini. Komite ini terdiri atas 23 pakar yang dicalonkan oleh masing-masing pemerintah dan dipilih oleh negaranya sebagai individu dengan:

*...of high moral standing and competence in the field covered by the Convention...*

### III. Diskriminasi Wanita dalam Persepsi dan Kenyataan Sosial

#### 3.1. Pengantar

Sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini akan menitik-beratkan pada persepsi masyarakat mengenai diskriminasi wanita yang pernah atau mungkin pernah diketahui. Dengan demikian akan diketahui seberapa jauh konvensi mengenai penghapusan diskriminasi tersebut diketahui oleh masyarakat.

Dalam kenyataannya, sebagian besar informan belum mengetahui mengenai konvensi tersebut. Walaupun demikian, informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa pengertian masyarakat mengenai hal yang sama cukup baik, walaupun sumber pengertian tersebut tumbuh bukan berasal dari aturan perundangan yang mengatur hal tersebut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa diskriminasi merupakan isu yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat, sehingga berbagai sistem norma yang hidup dalam masyarakat juga turut mempersoalkannya secara tajam.

Secara pengertian saja, banyak informan yang tidak dapat menjelaskan apa yang tersirat dalam konvensi tersebut. Walaupun demikian, isu diskriminasi ini menimbulkan penilaian yang negatif di mana timbul kesan adanya eksploitasi wanita oleh pria. Penolakan terhadap isu diskriminasi ini timbul dalam berbagai bentuk dan wujud. Masuknya konsep kodrat dan kenyataan fisik dari wanita menimbulkan ide tentang kerja sama dan bentuk dukungan lain yang diharapkan dapat mewujudkan bentuk masyarakat yang saling mendukung dan bersatu sehingga diskriminasi sebagai bentuk penindasan dan penghilangan sebagian hak-hak wanita ditolak untuk ditolerir eksistensinya.

### 3.2. Bentuk-bentuk Persamaan Hak

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk persamaan hak di antara wanita dan pria sudah seharusnya terjadi mengingat kenyataan bahwa perbedaan fisik di antara keduanya menunjukkan masing-masing kelebihan dan kekurangannya sehingga untuk dapat mencapai kondisi yang optimal maka diperlukan kerjasama dan hubungan saling mendukung. Sebagaimana diuraikan di atas, masuknya pendapat mengenai kodrat wanita yang seharusnya melaksanakan dua fungsi sekaligus dalam kehidupannya, yaitu sebagai partner kehidupan pria dan sebagai mediator sosialisasi bagi anak-anaknya, menimbulkan pendapat bahwa dukungan dan kerjasama di antara pria dan wanita sudah seharusnya dilakukan dengan tetap memperhatikan bahwa wanita harus bisa membagi waktu dan perannya sesuai dengan kodrat tersebut di atas. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk persamaan hak yang dimaksudkan sebenarnya masih terkait dengan kondisi norma masyarakat yang tetap menuntut wanita untuk hidup dalam *dua dunia* dan bahwa persamaan itu sendiri sudah seharusnya diwujudkan oleh wanita sendiri yang harus mampu membagi waktu dan perannya sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Hal lain yang menarik, yang terungkap dalam penelitian ini, adalah bahwa isu persamaan hak tersebut sudah seharusnya terwujud mengingat dengan adanya persamaan hak tersebut, potensi wanita, baik sebagai ibu maupun sebagai partner bagi suaminya, dapat lebih berkembang sehingga lebih mampu untuk menduduki peran lain di luar peran-peran klasik yang selama ini tersedia untuknya termasuk pula pengembangan potensi diri yang memungkinkan ia berdiri sama tinggi dengan pria karena kesempatan yang ada memungkinkan ia untuk lebih berani mengungkapkan pendapatnya dan mengambil keputusan yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa isu persamaan hak merupakan cerusan pen-

dapat mengenai kemungkinan persamaan kemampuan walaupun secara fisik berbeda di antara pria dan wanita.

Pada kenyataannya, persamaan hak antara wanita dan pria yang secara tersamar sudah terlihat masih terdapat pula perbedaan perlakuan di antara keduanya dalam banyak hal. Upah dalam pekerjaan, kedudukan dalam posisi pemerintahan secara politis maupun militer, posisi dan pekerjaan dalam sektor swasta bahkan dalam bidang hukum. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pada dasarnya persamaan hak atas upah masih dilandaskan pada kondisi-kondisi lain selain dari sekedar perbedaan gender. Pendidikan, jenis pekerjaan, posisi dan tanggung jawab seharusnya menuntut tingkat upah yang sama di antara masing-masing gender. Walaupun demikian, pada kenyataannya perbedaan masih dirasakan dalam hal ini. Hal yang diharapkan adalah adanya persamaan tingkat upah yang diberlakukan secara ketat di mana perbedaan yang ada bukan sekedar dibedakan atas gender saja, melainkan justru dari jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat prestasi yang dicapai dan tanggung jawab yang dibebankan. Dengan demikian, persamaan hak dalam upah dari suatu pekerjaan akan lebih rasional. Secara implisit, terungkap bahwa pada dasarnya komoditi tenaga tidak dapat diukur secara gender, justru dengan beranggapan bahwa perbedaan antara wanita dan pria hanya merupakan perbedaan secara fisik saja dan bukan dalam kemampuan bekerja. Dengan demikian, persamaan tingkat upah untuk jenis pekerjaan yang sama dianggap dapat diberlakukan secara lebih baik tanpa melihat siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Walaupun demikian, pendapat mengenai kodrat wanita yang harus hidup dalam *dua dunia* juga memperlihatkan bahwa perbedaan tingkat upah boleh saja terjadi untuk jenis pekerjaan yang sama di antara pria dan wanita mengingat jumlah waktu yang dapat diberikan oleh masing-masing gender secara total juga berbeda. Hal ini

disebabkan karena wanita secara nyata, sebaiknya memperoleh fasilitas libur bulanan dan libur hamil/melahirkan sehingga dengan alasan ini dapat diberlakukan adanya perbedaan tingkat upah.

Dalam bidang pemerintahan, isu persamaan hak ternyata memuat debat yang menarik. Di satu pihak, wanita dianggap sudah cukup mampu menduduki jabatan dalam pemerintahan sampai dengan tingkat apa pun mengingat pada kenyataannya, ia akan dibantu dan didukung sepenuhnya oleh stafnya yang pada umumnya pria yang memiliki kemampuan yang memadai untuk jenis pekerjaan yang terkait dengan jabatan tersebut. Namun para informan juga mengemukakan bahwa dalam aturan agama ada yang menetapkan secara dogmatik bahwa pimpinan haruslah seorang pria, maka di lain pihak wanita tidak boleh menduduki jabatan pimpinan dalam pemerintahan. Kemudian, ditambah dengan pendapat tentang kodrat wanita yang secara fisik dan emosional lebih lemah memungkinkan bermainnya perasaan/emosi dalam menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan dan dalam mengambil keputusan tertentu, pendapat mengenai tidak cocoknya wanita untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan menjadi semakin memperoleh dukungan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa jalan keluar yang baik di antara kedua kutub ini adalah dengan memperbolehkan wanita duduk dalam jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan yang dianggap cocok dan sesuai dengan kemampuan dan kodratnya, misalnya dalam bidang sosial, dan bukan merupakan posisi atau kedudukan kunci yang harus mengambil keputusan setiap saat yang sangat menentukan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional dan fisik wanita yang lebih lemah dibandingkan dengan pria, sehingga walaupun diperbolehkan menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan, tetap harus didukung oleh stafnya yang sebagian besar pria dengan tingkat kemampuan

tertentu.

Militer sebagai suatu lapangan pekerjaan dan profesi ternyata dianggap sebagai bidang pekerjaan yang sama sekali tidak cocok bagi wanita. Penggunaan kemampuan fisik yang tinggi, penguasaan emosi yang tinggi, mental yang sigap dan kuat setiap saat dan konsentrasi tinggi merupakan hambatan-hambatan yang akan dihadapi wanita kalau memilih bidang pekerjaan ini. Militer dianggap sebagai lapangan pekerjaan yang keras dan bukan lahan pekerjaan wanita karena menyalahi kodrat. Jalan keluar yang terungkap dengan adanya penolakan atas bidang pekerjaan sementara ini dalam konstitusi kita tercantum bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dari semua warga negara ditambah dengan isu mengenai persamaan hak dalam segala bidang, termasuk militer, maka terungkap bahwa militer sebagai profesi tetap dianggap sebagai lapangan pekerjaan yang khusus untuk pria tetapi sebagai suatu lapangan pekerjaan yang secara nyata terbagi atas berbagai bagian yang saling terkait, wanita diperbolehkan untuk bekerja dalam kalangan militer tetapi sebaiknya berada dalam bagian-bagian yang mendukung pelaksanaan dari kegiatan militer itu sendiri, seperti administrasi. Dengan kata lain, dalam bidang militer diskriminasi masih dirasakan walaupun hal tersebut dapat diterima oleh semua pihak, justru karena bidang tersebut memang merupakan bidang pekerjaan khusus bagi pria sedang wanita boleh bekerja dalam bidang yang sama walaupun bukan pada bagian yang berkaitan langsung dengan kegiatan pelaksanaan bidang tersebut.

Bidang lain yang sangat menarik untuk dibahas dalam kaitannya dengan isu diskriminasi ini adalah bidang swasta dalam banyak bidang usaha. Secara umum, swasta merupakan bentuk usaha yang diusahakan oleh badan atau perorangan yang bukan merupakan badan pemerintah. Dengan demikian, batasan swasta dalam hal ini identik dengan dunia bisnis yang pada akhir-akhir ini berkem-



bang dengan sangat pesat. Perkembangan bisnis yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan masyarakat akan produk-produk bisnisnya merupakan suatu lapangan pekerjaan baru bagi wanita di mana persaingan ketat, kemampuan penguasaan pasar yang tinggi dan tingkat upah yang tinggi merupakan suatu daya-tarik tersendiri. Secara umum, diskriminasi wanita dalam bidang ini tidak dikenal, karena dalam dunia ini faktor kemampuan menduduki posisi tertinggi untuk mendapatkan posisi puncak. Walaupun demikian,uduknya wanita dalam beberapa posisi puncak juga menimbulkan isu baru yang menarik. Faktor emosional dari wanita yang dalam bidang-bidang lain merupakan faktor yang menghambat bagi keterlibatan wanita, dalam dunia ini malah dianggap sebagai faktor pendorong yang sangat kuat. Dunia bisnis yang mengandalkan ketekunan, ketelitian, kemampuan dan prestasi tinggi dalam menganalisis pasar yang dihadapi, memerlukan wanita yang dianggap mampu untuk menduduki posisi pimpinan. Ketekunan dan ketelitian menjadi menonjol dalam kaitannya dengan posisi puncak dalam dunia bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi dalam dunia bisnis tidak dikenal karena perbedaan tingkat posisi dan jabatan lebih ditentukan oleh kemampuan dan prestasi dibandingkan dengan gender, sedangkan ketekunan dan ketelitian yang dimiliki wanita pada umumnya justru merupakan faktor pendorong yang sangat mendukung jabatan-jabatan tertentu dalam dunia swasta ini.

### 3.3. Kedudukan Wanita dalam Hukum

#### 3.3.1. Perkawinan

Secara keseluruhan, pria dan wanita mempunyai kedudukan yang sama dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan sebagai suatu lembaga dibentuk oleh 2 orang, pria dan wanita, dengan suatu kese-

pakatan yang disetujui bersama, sehingga hak dan kewajiban di antara keduanya dalam ikatan perkawinan haruslah sama. Walaupun demikian, kedudukan sebagai kepala keluarga merupakan kedudukan yang didominasi pria, walaupun pada kenyataannya dalam hal tertentu, wanita dapat menjadi kepala keluarga, seperti kalau si suami telah meninggal dunia. Kedudukan sebagai kepala keluarga ini didukung oleh kenyataan fisik di mana pria memiliki kondisi fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan wanita sehingga dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap keluarga secara keseluruhan. Sebagai kepala keluarga, yang mempunyai wewenang penuh dalam hal perlindungan terhadap keluarganya tidak dapat memberikan perlakuan yang semena-mena terhadap keluarganya karena masing-masing secara nyata mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama, hanya kedudukan sebagai kepala keluarga yang memungkinkan pria untuk mengambil sebagai keputusan keluarga. Hal yang menarik yang dapat diungkapkan adalah bahwa pembagian peran yang didukung oleh persamaan hak itu sebaiknya juga tercipta dalam keluarga. Pria sebagai kepala keluarga dan dengan kelebihan fisiknya dibandingkan dengan wanita akan lebih banyak berperan dalam urusan-urusan yang menyangkut keluarga secara keseluruhan, seperti mencari nafkah, melakukan pekerjaan rumah tangga yang berat dan sebagainya. Di lain pihak, wanita dengan segala kelebihan-kelebihannya dalam hal ketelitian dan ketekunan, sebaiknya mencurahkan perhatiannya untuk hal-hal yang menyangkut urusan rumah tangga, seperti sosialisasi anak, mempersiapkan menu makanan sehari-hari dan lain sebagainya. Walaupun demikian, peran-peran tersebut bukan merupakan peran yang terpisah satu sama lain, melainkan merupakan suatu kesatuan yang saling mendukung sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis yang dilandasi dengan persamaan hak.

Pendapat mengenai kerja bagi wanita yang berumah tangga penting untuk diperhatikan, karena dengan bekerja maka isu persamaan hak lebih dapat diwujudkan justru dengan memperlihatkan adanya andil yang sama dalam keluarga, sehingga sudah selayaknya pula pria juga ikut dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga tertentu di rumahnya. Dengan bekerja pula maka ketergantungan wanita terhadap pria dalam keluarga menjadi berkurang. Walaupun demikian, bekerjanya tidak dapat diidentikkan sebagai beralihnya kedudukan kepala keluarga dari pria menjadi wanita karena selama pria ada dan sanggup melaksanakan kewajibannya maka ia harus bertindak sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bekerja atau tidak bekerja wanita dalam keluarga seharusnya tidak mengubah anggapan bahwa dalam keluarga haruslah dibangun asas persamaan hak sehingga ketergantungan yang terjalin bukanlah suatu ketergantungan yang buta melainkan suatu jalinan kerjasama dan hubungan saling mendukung di antara pria dan wanita dalam keluarga.

### 3.3.2. Hukum Waris

Isu persamaan hak ternyata tidak ditanggapi dalam kaitannya dengan hukum waris. Ide untuk membagikan harta warisan dari orang tua sama rata bagi semua anak-anaknya baik pria maupun wanita ternyata dianggap tidak sesuai dengan norma agama yang mengajarkan pembagian atas dasar 1:2 di mana wanita menerima separuh bagian dari yang diterima oleh pria. Walaupun secara sepintas hal ini dapat dianggap sebagai diskriminasi namun ternyata hal tersebut dianggap bukan isu yang harus ditentang. Terungkap pula bahwa pada dasarnya pembagian seperti di atas didasari oleh seberapa besar tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang yang bersangkutan, sehingga siapa yang memikul tanggung jawab lebih besar maka ia berhak

pula untuk mendapatkan bagian waris lebih besar. Tanggung jawab yang dimaksudkan merupakan tanggung jawab yang harus dipikul pria karena yang bersangkutan merupakan kepala dari keluarga yang dibentuknya sehingga ia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di lain pihak, walaupun wanita juga harus bertanggung jawab terhadap keluarganya tetapi secara keseluruhan tanggung jawab atas dirinya harus dipikul oleh pria yang menjadi suaminya sehingga tanggung jawabnya sedikit lebih ringan dibandingkan dengan suaminya. Penolakan terhadap asas ini dianggap sebagai usaha yang menyalahi ajaran agama.

Persamaan hak dalam keluarga yang kemudian melahirkan persamaan tanggung jawab dalam semua jenis pekerjaan dalam keluarga mencetuskan ide bahwa sebenarnya tanggung jawab antara wanita dan pria dalam keluarga adalah juga sama sehingga di antara informan ada yang mempertanyakan perbedaan pembagian waris ini.

### 3.3.3. Kriminalitas

Sebagai pelaku tindak kejahatan, wanita ternyata dianggap sama dengan pria dan sudah selayaknya mendapat ancaman hukuman yang sama pula untuk tindak kejahatan yang sama. Dengan perbedaan tingkat emosional yang lebih tinggi dari pria, memungkinkan wanita sebagai pelaku tindak kejahatan lebih intensif dan kejam terhadap korbannya. Hal ini didorong oleh emosinya yang membuat ia melakukan tindak kejahatan tersebut lebih kejam dibandingkan kalau pria melakukan tindak kejahatan yang sama. Walaupun demikian, pengaruh faktor-faktor luar, seperti tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah, dianggap sangat kuat yang mendorong kebanyakan wanita bertindak sebagai pelaku tindak kejahatan. Wanita sebagai pelaku tindak kejahatan masih merupakan suatu kejutan, *surprise* dan suatu hal yang mencengangkan

mengingat keterbatasan fisik wanita tetapi justru kondisi emosional yang mudah meledak-ledak yang memungkinkan tindak kejahatan tersebut dilakukannya. Walaupun sudah selayaknya jenis dan berat hukuman untuk tindak kejahatan yang sama yang dilakukan baik oleh pria maupun wanita juga sama, tetapi dalam proses pemutusan vonisnya untuk wanita sebaiknya juga diperhatikan segi-segi psikologis yang mungkin mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Dengan demikian, perlakuan terhadap wanita yang melakukan tindak kejahatan harus dibedakan dengan pria mengingat begitu banyak faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhinya walaupun mungkin jenis dan berat hukumannya sama di antara keduanya.

Di lain pihak, sebagai korban tindak kejahatan, kodrat wanita kembali muncul sebagai faktor yang berpengaruh. Emosi yang sering tidak dapat dikendalikan merupakan salah satu penyebab banyaknya wanita menjadi korban tindak kejahatan. Mungkin pengaruh yang mendorong banyak wanita untuk mencoba berbagai jenis pakaian yang ternyata dicoba pakai pada suasana dan kondisi yang tidak sesuai atau ucapan-ucapan wanita yang mendorong pria untuk melakukan pembalasan dengan kekerasan di mana justru pihak wanita yang menjadi korban. Kenyataan tersebut menyiratkan bahwa kondisi masyarakat sekarang ini dikatakan sedang mengalami kemerosotan nilai dan norma yang seharusnya hidup dan mengatur kehidupan manusia. Keinginan untuk dapat terlihat dan berkesan modern dengan memakai berbagai jenis pakaian dengan model 'aneh' yang tidak didukung dengan kondisi ekonomi yang nyata merupakan salah satu alasan meningkatnya wanita sebagai korban kejahatan. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian wanita yang menjadi korban kejahatan, benar-benar merupakan korban kejahatan di mana sebagai individu ia tidak melakukan hal-hal yang menarik pria untuk

melakukan kejahatan terhadap dirinya tetapi tetap menjadi korban. Kenyataan ini menyiratkan bahwa kondisi fisik wanita yang lemah merupakan alasan yang kuat bagi banyaknya wanita sebagai korban dari banyak kasus kejahatan. Satu hal yang menarik yang terungkap adalah kenyataan bahwa masih banyak vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku tindak perkosaan masih terlalu ringan dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkannya. Hal ini dianggap sebagai indikasi bahwa mungkin saja para pelaku kejahatan tidak menjadi takut terhadap hukuman karena kenyataannya masih terlalu ringan. Dengan demikian, dianggap perlindungan hukum yang dirasakan selama ini kurang menjamin keselamatan wanita dalam kaitannya dalam tindak kejahatan terhadap wanita.

#### 3.3.4. Sosial

Dengan menekankan dua hal penting dalam bidang sosial yang diperhatikan dalam penelitian ini, yaitu perdagangan wanita dan pengiriman wanita ke luar negeri sebagai tenaga kerja, mencolok sekali perlakuan yang diterima wanita dalam kedua sisi ini. Dalam hal perdagangan wanita, kenyataan menunjukkan bahwa wanita dianggap sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan, dalam hal ini tentu saja wanita dipekerjakan sebagai pelacur paksaan yang mungkin saja tidak dibayar sama sekali. Dalam kasus di mana perdagangan wanita ternyata diorganisir juga oleh wanita, timbul anggapan bahwa martabat wanita sudah dihancurkan sedemikian rupa. Hal ini dapat dimengerti, mengingat bagi pelaku tindak perdagangan itu berarti ia menganggap wanita di mana ia merupakan salah satu di antaranya, sebagai komoditi yang dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat, sedangkan di lain sisi wanita yang dianggap sebagai komoditi sudah tidak dianggap sebagai manusia yang memiliki perasaan lagi sehingga dapat diperlakukan sesuka

pemilikinya. Hal ini berarti makin hancurnya martabat wanita oleh wanita sendiri. Dua faktor penting yang dianggap berpengaruh terhadap adanya perdagangan wanita ini adalah tingkat pengetahuan dan tingkat ekonomi. Wanita-wanita yang diperdagangkan ini umumnya merupakan wanita-wanita yang rendah pendidikannya, yang dengan mudah atau dengan sedikit paksaan dapat dijerumuskan dalam jaringan perdagangan. Sedangkan tingkat ekonomi dalam keluarga banyak mendorong wanita untuk mencari pekerjaan apa saja yang dapat dilakukannya untuk memenuhi kebutuhannya. Dua faktor tersebut mendorong wanita, sengaja atau tidak, untuk terjebak dalam lingkaran hitam yang mungkin berbentuk di mana semakin sukar bagi wanita untuk dapat keluar. Tentu saja masih ada faktor-faktor eksternal yang juga berpengaruh kuat tetapi dua faktor internal inilah yang justru mendorong wanita terperangkap dalam jaringan perdagangan wanita yang sangat merendahkan martabat manusia secara keseluruhan karena merupakan sisi lain dari perbudakan manusia.

Sebagai usaha untuk memberikan lapangan pekerjaan, usaha pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri dapat dibenarkan selama masih dilaksanakan dengan jalur yang tepat dan dibangunnya suatu perlindungan hukum yang ketat bagi individu-individu yang dikirim tersebut. Hal ini berarti bahwa kesempatan untuk bekerja bagi wanita di luar negeri sudah dapat diakui kebenarannya. Walaupun demikian, tidak dipungkiri lagi bahwa usaha pengiriman TKW ini tidak disertai perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap semua aspek kehidupan TKW yang dikirim tersebut. Apa yang terjadi kemudian sudah dapat dibayangkan sebelumnya sehingga masih banyak pula yang menolak pengiriman TKW karena pada kenyataannya banyak TKW yang menjadi terlantar bahkan banyak pula yang menjadi korban kejahatan di negara di mana mereka dipekerjakan. Dengan kata

lain, selama usaha pengiriman TKW ini berada dalam jalur yang tepat dan dilindungi oleh hukum yang ketat maka usaha tersebut dapat dibenarkan. Faktor perlindungan hukum ini oleh para informan sangat ditekankan dan dirasakan sangat perlu mengingat kondisi dan situasi yang dihadapi di negara tujuan sangat berlainan dengan kondisi dan situasi yang ada di negara sendiri sehingga dengan adanya perlindungan hukum yang pasti tersebut, para TKW dapat bekerja dengan tenang bahkan mungkin dapat bekerja dengan tingkat efisiensi tinggi. Faktor kodrat wanita dengan emosi yang tinggi, kembali muncul dalam membiarkan TKW ini. Di negara yang asing, jauh dari sanak saudara serta kondisi situasi lain yang harus dihadapi merupakan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengiriman TKW ini sehingga kalau kesemuanya tidak diperhatikan, ada baiknya usaha pengiriman TKW ini dihentikan saja. Ada baiknya juga, dengan mengingat faktor-faktor di atas, untuk mengirimkan TKW hanya untuk tenaga-tenaga profesional saja sehingga mereka dapat lebih tanggap terhadap kondisi dan situasi yang mereka hadapi di sana karena mereka lebih mengerti mengenai hak dan kewajiban yang mereka miliki.

#### 3.4. Peran Wanita yang Diharapkan

Dalam kaitannya dengan persamaan hak antara wanita dan pria, peran yang diharapkan dari wanita adalah bersikap rangkap di mana sekali lagi terlihat bahwa wanita masih diharapkan untuk hidup dalam *dua dunia* yang saling terkait dalam kehidupannya. Di satu dunia, ia harus hidup dalam suatu lingkungan keluarga di mana ia harus berperan sebagai agen sosialisasi dan pendidik bagi anak-anaknya, mengerjakan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan kelangsungan rumah tangganya dan mendampingi suami. Di dunia yang lain, sebagai partner dari suami, wanita dituntut untuk dapat berdiri sejajar

dengan pria di mana ia mampu menghasilkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau untuk membantu keluarganya dan mampu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kewajibannya. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa peran ganda wanita sangat didambakan eksistensinya dalam kehidupan mengingat kondisi dan situasi yang ada sekarang ini tidak memungkinkan, baik bagi pria atau wanita, untuk masing-masing menjalankan peran klasiknya secara terpisah.

Faktor pembagian waktu yang sesuai dengan kebutuhan merupakan faktor kunci yang juga dituntut. Pada kenyataannya, karier wanita dijadikan alasan untuk tidak menyeimbangkan pembagian waktu antara karier dan keluarganya. Dengan pembagian waktu yang baik, seorang wanita akan dapat memenuhi dua kewajibannya sekaligus dalam menjalankan peran ganda dalam *dua dunia* di mana ia hidup.

#### IV. Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, penelitian ini memfokuskan pada konvensi dalam persepsi dan kenyataan sosial. Dengan demikian, konvensi sebagai suatu aturan yang bersifat internasional akan dilihat tingkat pemahamannya di masyarakat. Dengan memfokuskan pada hal tersebut, penelitian ini akan berusaha untuk melihat pemikiran-pemikiran yang hidup dan berkembang di masyarakat sehubungan dengan konvensi, yang juga menyorot isu diskriminasi terhadap wanita.

Pada kenyataannya, isu diskriminasi yang semula dianggap sebagai isu yang negatif yang harus dihilangkan—mengingat diskriminasi tersebut menyangkut pembedaan—pemisahan dan penggolongan menurut jenis kelamin dalam segala hal, ternyata tidak semuanya ditolak oleh para informan. Dalam bidang-bidang tertentu, pembedaan secara sadar tetap dipertahankan untuk dijalankan dengan penuh

keyakinan. Bidang hukum waris merupakan salah satu contohnya. Dalam bidang ini, yang secara dogmatik keagamaan sudah digariskan tertentu, pembagian harta warisan yang berbeda menurut jenis kelamin oleh para informan diterima, dengan alasan bahwa hal tersebut memang sudah digariskan dalam ajaran agama. Kemudian dalam bidang militer, di mana bidang ini masih dianggap sebagai bidang yang khusus pria, ternyata diskriminasi masih juga diterima. Walaupun demikian, mengingat bidang militer ini juga mempunyai bagian-bagian yang tingkat risiko dan tanggung jawabnya tidak berkaitan langsung dengan bidang militer ini, para informan setuju bila wanita ikut terlibat dalam bidang tersebut.

Dalam bidang-bidang lain, diskriminasi secara murni oleh para informan ditolak dan wanita dituntut untuk dapat berperan dan menduduki posisi, baik dalam hak dan kewajiban, yang sama dengan pria. Dalam bidang pemerintahan, wanita dianggap telah mulai menduduki posisi sebagai pucuk pimpinan dari sebuah departemen, walaupun masih ada juga informan yang mengemukakan bahwa hanya departemen-departemen tertentu saja yang pucuk pimpinannya boleh wanita. Di lain pihak, walaupun pucuk pimpinan departemen yang bersangkutan adalah wanita, staf pendukungnya harus terdiri dari pria yang harus mendukung setiap pekerjaan dari pucuk pimpinan tersebut. Dalam bidang lain, swasta misalnya, diskriminasi sama sekali ditolak mengingat tingkat kesuksesan dalam bidang ini sangat tergantung dari prestasi dan kemampuan individu dan sama sekali bukan karena jenis kelamin.

Diskriminasi dalam perkawinan menurut informan harus ditolak. Secara keseluruhan, dalam pranata perkawinan, pria dan wanita dianggap sebagai individu-individu yang sama dan setingkat di mana hak dan kewajiban masing-masing haruslah sama. Pendapat seperti ini menimbulkan ide baru

bahwa kalau wanita diwajibkan untuk dapat melakukan tugas-tugasnya di dua dunia yang berlainan (sebagai pendidik di keluarga dan sebagai partner suami), maka pria juga dituntut untuk dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan rumah tangga yang dapat dikerjakannya di waktu-waktu tertentu di antara waktu kerjanya. Hal ini menimbulkan suatu hubungan yang seimbang dan sama berat di antara keduanya. Walaupun demikian, terungkap juga bahwa pada umumnya hal seperti itu agak sulit untuk diwujudkan secara nyata; mengingat wanita memang sudah terlanjur dianggap sebagai ibu rumah tangga, sehingga hal itulah yang pertama kali harus dikerjakan sementara karier harus dinomor duakan.

Dalam beberapa bidang tertentu, ditunjukkan bahwa diskriminasi tidak secara eksplisit menentukan hal yang membedakan sehingga tidak ditolak atau disetujui. Dalam bidang kriminal, di mana baik wanita sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan, pendiskriminasi wanita tidak berlaku. Walaupun demikian, pendapat mengenai kodrat dan kondisi fisik wanita yang cenderung lebih lemah dibandingkan pria, termasuk kondisi emosinya, justru menimbulkan

ide pembedaan di mana wanita harus diperlakukan berbeda dengan pria.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konvensi sebagai suatu aturan yang sudah diakui sebagai aturan internasional, ternyata sudah mempengaruhi sebagian besar dari bidang-bidang sosial dalam masyarakat Indonesia. Pengecualian terhadap berlakunya konvensi ini disebabkan oleh lebih kuatnya sistem norma lain yang mengatur bidang yang sama, antara lain norma agama dan adat kebiasaan setempat. Dengan demikian, di Indonesia, diskriminasi tidak ditolak secara penuh (100%) melainkan masih diakui eksistensinya dan dijalankan dengan kesadaran penuh walaupun, di lain pihak, para pelakunya sadar bahwa yang dilakukannya merupakan salah satu contoh dari diskriminasi.

Penelitian ini hanya menyorot masalah dengan informan terbatas, sehingga banyak sekali data, bahkan masalah lain, yang belum terungkap. Walaupun demikian, sebagai sebuah penelitian eksploratif, penelitian ini memberikan sebuah gambaran kasar tentang pola diskriminasi terhadap wanita dalam persepsi dan kenyataan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

#### Daftar Pustaka

Ihromi, TO

- 1991 *Situasi Hukum di Indonesia Tentang Perempuan dan Kemandiriannya*. Lokakarya Nasional Citra Kemandirian Perempuan Indonesia. Kelompok Studi Wanita Pusat Penelitian Universitas Brawijaya Malang.

Hoebel, EA dan Llewelyn, KN

- 1987 *The Cheyenne Way: Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence*. University of Oklahoma 8th printing.

United Nations

- 1967 *Convention on the Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women*.